



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **868** /405.17/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF LISTRIK, TARIF AIR, DAN TARIF GUDANG
DI PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan pedagang yang menempati kios di Pasar Legi dengan jenis komoditas jualan yang membutuhkan cukup energi listrik, kebutuhan air, dan gudang tempat penyimpanan barang dagangan guna keberlangsungan aktivitas jual beli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan besaran tarif listrik, tarif air dan tarif gudang dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 158 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Listrik, Tarif Air, dan Tarif Gudang Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Berita Acara Serah Terima Pasar Legi Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 29 AUG 2023

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :188.45/ **868**/405.17/2023TANGGAL : **29** AUG 2023BESARAN TARIF LISTRIK, TARIF AIR, DAN TARIF GUDANG DI PASAR LEGI
KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Listrik Pasar Legi	
	a. Kios beban yang terpasang sebesar 450 V	415,00 per kWh
	b. Kios beban yang terpasang sebesar 900 V	1.352,00 per kWh
	c. Kios beban yang terpasang sebesar 1.300 V	1.444,70 per kWh
	d. Kios beban yang terpasang sebesar 2.200 V	1.444,70 per kWh
2.	Air Pasar Legi	
	0-10 m3 pertama	18.000,00
	11 m3 selanjutnya	2.000,00
3.	Gudang dan Cold Storage Pasar Legi	
	a. Gudang Lantai I	300/m ³ /hari
	b. Gudang Lantai II	200/m ³ /hari
	c. Cold storage Daging	500/jam/kg
	d. Cold Storage Sayur	200/jam/liter

BUPATI PONOROGO,


SUGRI SANCOKO